



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/ Tgl.lahir : 22 tahun / 17 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanggulangin, RT. 02 RW. 01, Desa  
Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten  
Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 363 ayat [1] ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD dengan pidana penjara selama 2 [dua] tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 [satu] lembar Surat Keterangan dari PT. Jaccs MPM Finance Indonesia tertanggal 16 April 2021;  
Dikembalikan kepada Saksi TITIN RUSTINI;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 [dua ribu lima ratus rupiah];

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD bersama-sama dan bersekutu dengan ARIF Alias ARIF CEKRONG [belum tertangkap] pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 11.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di teras depan rumah Saksi Titin Rustini yang terletak di Jalan Jambangan III RT.04 RW.02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu berupa 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 Noka.MH1J2117JK996201 Nosin.JM21E1982809 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain yaitu milik Saksi Titin Rustini, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 11.30 WIB. Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol N3579 TBS milik Terdakwa berkeliling di Jalan Jambangan III dengan maksud mengintai/memantau mencari sepeda-motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika lewat depan rumah Saksi Titin Rustini yang terletak di Jalan Jambangan III RT.04 RW.02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG melihat 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 Noka.MH1J2117JK996201 Nosin.JM21E1982809 yang diparkir di teras depan rumah;
- Setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di dekat Poskamling di sekitar rumah tersebut kemudian memantau keadaan sekitar sepi lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari sepeda-motor kemudian menuju sepeda-motor sasaran sementara Terdakwa tetap duduk di atas sepeda-motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci sepeda-motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No.Pol. N 5987 XU yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut;
- Setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci sepeda-motor kemudian menuntun sepeda-motor tersebut untuk menjauh dari rumah tersebut dan setelah agak jauh kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur;
- Selanjutnya 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID [belum tertangkap] kemudian Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.400.000,00 [satu juta empat ratus ribu rupiah];

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG tersebut Saksi Titin Rustini mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,00 [delapan belas juta rupiah];

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat [1] ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **TITIN RUSTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 11.30 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 Noka. MH1J2117JK996201 Nosin. JM21E1982809;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut dipakai Saksi untuk kerja kemudian pulang dan diparkir di teras depan rumah Saksi di Jalan Jambangan 3, RT.04, RW.02, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa di teras depan rumah Saksi tersebut terdapat jendela dan Sepeda motor sudah dikunci oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi tersebut karena kunci kontak dibawa Saksi dan sudah dikunci setir serta ditutup dengan kunci pengamannya;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kamar untuk ganti baju, kemudian anak Saksi yang bernama NAURA DZAKIRA AFTANI, memberitahu Saksi ada orang mendekati Sepeda motor milik Saksi sambil berjalan menunduk;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat ternyata Sepeda motor Saksi telah hilang, kemudian Saksi memberitahu Saksi MUNAWAR lalu mengejar Terdakwa, namun Sepeda motor Saksi tidak ditemukan lagi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan sekitar cukup sepi sehubungan pas sholat Jum'at;
- Bahwa akibat Sepeda motor Saksi sudah hilang dan tidak ditemukan lagi, maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut,  
Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **MUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 11.30 WIB Saksi mendengar Saksi TITIN RUSTINI kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No.Pol. N 5987 XU tahun 2018;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan ketika Saksi pulang setelah melaksanakan sholat Jum'at mendapat laporan dari Saksi TITIN RUSTINI yang kehilangan Sepeda motor;
- Bahwa sebelum hilang menurut Saksi TITIN RUSTINI Sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumahnya di Jalan Jambangan 3 RT.04 RW.02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat itu keadaan sekitar cukup sepi sehubungan pas sholat Jum'at;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi tersebut sehubungan kunci kontak dibawa Saksi TITIN RUSTINI dan sudah dikunci setir serta ditutup dengan kunci pengamannya;
- Bahwa setelah Saksi mendapati telah hilang Sepeda motor tersebut kemudian Saksi berusaha mengejar hingga sampai di GOR Untung Suropati Jalan Sultan Agung, namun Sepeda motor milik Saksi TITIN RUSTINI tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,  
Terdakwa tidak keberatan;

## 3. **SAMAD Bin SUID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu komplotan bersama Terdakwa yang melakukan pencurian Sepeda motor sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman penjara atas kasus pencurian Sepeda motor di depan pengolahan garam bersama Terdakwa dan ARIF Alias ARIF CEKRONG;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Sepeda motor, kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepada WAHID lalu uang hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa Saksi mendengar pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 di Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sehubungan tidak ikut karena tidak diajak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekitar jam 11.30 WIB, bersama-sama dengan ARIF alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU, tahun 2018, di Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang di depan, sedangkan ARIF Alias ARIF CEKRONG yang dibonceng berkeliling Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika lewat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih, No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 yang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian mendekati Sepeda motor tersebut sambil menunduk sementara Terdakwa tetap diatas Sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut;
- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor, kemudian menuntun Sepeda motor tersebut menjauhi rumah dan setelah berada cukup jauh kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya Sepeda motor tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjalani hukuman atas kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor sebanyak 19 (sembilan belas) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Jaccs MPM Finance Indonesia;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ARIF alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU, tahun 2018, di Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang di depan, sedangkan ARIF Alias ARIF CEKRONG yang dibonceng berkeliling Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika lewat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih, No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 yang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian mendekati Sepeda motor tersebut sambil menunduk sementara Terdakwa tetap diatas Sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor, kemudian menuntun Sepeda motor tersebut menjauhi rumah dan setelah berada cukup jauh kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya Sepeda motor tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi dua orang bernama yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur **Barangsiapa** dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* "**Mengambil**", dan *sub unsur* "**Sesuatu barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ARIF alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih No. Pol. N 5987 XU, tahun 2018, di Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang di depan, sedangkan ARIF Alias ARIF CEKRONG yang dibonceng berkeliling Jalan Jambangan 3, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika lewat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty CBS warna biru putih, No. Pol. N 5987 XU tahun 2018 yang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian mendekati Sepeda motor tersebut sambil menunduk sementara Terdakwa tetap diatas Sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut;
- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor, kemudian menuntun Sepeda motor tersebut menjauhi rumah dan setelah berada cukup jauh kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya Sepeda motor tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki"**, dan sub unsur **"secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang yang mulai awal dilakukan secara bersama-sama, mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan sampai saat pelaksanaan perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan membongkar kunci motor sehingga menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Jaccs MPM Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti keterangan kepemilikan Kendaraan yang telah hilang, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada TITIN RUSTINI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Sindikat Pencurian;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan Pencurian;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Jaccs MPM Finance Indonesia;**Dikembalikan kepada TITIN RUSTINI;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**

**HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Psr